KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Nomor : 139 /PP.04.2-SD/3402/Kpu-Kab/III/2020 Bantul, 26 Maret 2020
Sifat : Penting
Perihal : Penundaan masa kerja Badan Ad Hoc Tahun 2020

Kepada Yth.

1. Ketua PPK se. Kab Bantul
2. Ketua PPS se. Kab Bantul

Di tempat

Mempedomani Surat KPU RI Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tertanggal 24 Maret 2020 perihal tindak lanjut pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan berdasarkan Keputusan KPU Bantul Nomor 64/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Bantul menunda semua aktivitas tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
2. Penundaan semua aktivitas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terhitung sejak tanggal 01 April 2020 dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhitung sejak tanggal 26 Maret 2020 dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
3. KPU Kabupaten Bantul selanjutnya menerbitkan Keputusan tentang Penundaan Masa Kerja Bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
4. KPU Kabupaten Bantul membayarkan honorarium PPK dan Sekretariat PPK berdasarkan output dari kegiatan Bulan Maret 2020, sedangkan untuk honorarium PPS belum dapat dibayarkan.

Demikian untuk menjadi perhatian, terima kasih.

KETUA,

DIDIK JOKO NUGROHO

Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Ketua KPU Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kepala BKPP Kabupaten Bantul